



PENETAPAN

No. 698/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

1. NYOMAN SUDIARSANA : Laki-laki, lahir di Tamblang pada tanggal 10 Mei 1960
Umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas,
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Kelod Kauh,
Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**
2. WAYAN SUARDANA : Laki-laki, lahir di Tambalang pada tanggal 10 Mei
1960, umur 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas,
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Kelod Kauh,
Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**
3. MADE MARIADA : Laki-laki, lahir di Tamblang pada tanggal 10 Mei
1960, umur 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas,
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Kelod Kauh,
Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**
Kadek Doni Rina, SH. MH. dan I Nyoman Suryanata, SH. adalah
Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Hukum
“Law Office” KDR yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 133 A
Singaraja - Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05
Pebruari 2018, Nomor 295/SK.TK I/2018/PN Sgr yang telah di daftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 21 Juni
2018, yang selanjutnya di sebut sebagai : **PARA PENGGUGAT;**

Melawan :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 698/Pdt.G/2018/PN. Sgr.



1. KELIAN BANJAR DINAS KAJA KAUH , yang berkedudukan/beralamat di Banjar Dinas Kaja Kauh, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai :

Tergugat I:

2. PERBEKEL DESA TAMBLANG, yang berkedudukan/beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II:**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register Nomor : 698/Pdt.G/2018/PN.Sgr mengemukakan hal-hal sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak yang bersengketa telah hadir dipersidangan, Para Penggugat di wakili oleh kuasanya : Kadek Doni Rina, SH. MH. dan I Nyoman Suryanata, SH. adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "Law Office" KDR yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 133 A Singaraja - Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Pebruari 2018, Nomor 295/SK.TK I/2018/PN Sgr yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 21 Juni 2018, dan untuk Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Pebruari 2019 sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan persidangan dalam tahapan penunjukan Mediator dalam proses mediasi Para Penggugat yang diwakili oleh

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 698/Pdt.G/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya hadir menghadap di muka sidang dan menyatakan mencabut perkara gugatan yang dimohonkannya serta mohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat adalah perkara di bidang gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum dan Para Pihak Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II yang bertempat tinggal dan berada di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana dalam perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang dan menyatakan mencabut perkara yang dimohonkannya tertanggal 13 Pebruari 2019 dengan alasan adanya kekurangan subyek/pihak yang karenanya perlu dilakukan perbaikan sehubungan penambahan pihak-pihak dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja mengabulkan pencabutan gugatan tersebut dengan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi register induk perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Singaraja dan memenuhi ketentuan sebagaimana

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 698/Pdt.G/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar penetapan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perdata gugatan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana dalam perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor : 698/Pdt.G/2018/PN. Sgr dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.906.000,- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 13 Pebruari 2019, oleh kami **Ni Luh Suantini, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Gede Trisnajaya Susila, SH.MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Panitera Pengganti **Ketut Dunia, SH.** dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 698/Pdt.G/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH.

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

A.A NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti :

KETUT DUNIA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

- | | | |
|----|--------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp.1.800.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 698/Pdt.G/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Materai	: Rp.	6.000,-
6.	PNBP	: Rp.	15.000,-
7.	Biaya Sumpah	: Rp.	
			_____ +
			Rp.1.906.000,-

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 698/Pdt.G/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)